

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus. Dalam upaya ini, maka dibutuhkan dana yang besar. Sumber pemasukan pajak untuk pembangunan nasional menjadi kontribusi terbesar. Maka dari itu, dalam pengolahan dana pajak ini maka dibutuhkan profesionalitas yang tinggi. Untuk merealisasikan semua tujuan tersebut kita perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha agar mewujudkan kemandirian suatu Negara atau Bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak menyumbangkan pemasukan besar dalam rangka mewujudkan fungsi-fungsi tersebut. Terbukti pada kontribusi pendapatan negara dari pajak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kini, pajak akan semakin kokoh pada posisi *Primus Inter Pares* sebagai sumber pendapatan negara Indonesia.

Pajak dapat diartikan sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan salah satu sumber penting yang berkontribusi dalam memajukan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan nasional.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pembagiannya ada 2 jenis pajak sebagai sumber pembiayaan negara yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu, pajak yang dikelola

pemerintahan pusat, salah satu pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak daerah pajak-pajak yang dikelola pemerintahan daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan.

Pentingnya kontribusi pajak sudah tertuang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini berisi tentang pengenaan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

(Purnamasari et al., 2018), kepatuhan pajak yaitu apabila wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak setiap orang. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang akan secara ikhlas membayar dan mematuhi pajak.

Kekhawatiran masyarakat dan wajib pajak dalam membayar pajak timbul karena melihat fenomena yang ada dimasyarakat kasus-kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi tersebut karena para wajib pajak tidak ingin adanya penyalahgunaan yang dilakukan aparat pajak itu sendiri atas pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga hal tersebut membuat masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak (Dewi dan Noviani et al., 2017)

Perilaku tidak patuh sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh wajib pajak pribadi. Perilaku ketidakpatuhan dapat dilihat dari kebiasaan untuk menunda-nunda pembayaran pajak, dengan sengaja tidak membayar tepat waktu dan bahkan ada beberapa anggota masyarakat yang

seharusnya memenuhi syarat menjadi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri di kantor pajak sebagai wajib pajak. Fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut menunjukkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak

Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, dikarenakan PBB adalah salah satu jenis pajak daerah yang memiliki wajib pajak terbesar diantara pajak-pajak lainnya. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak. Kenaikan prosentase penerimaan PBB tersebut tidak terlepas dari pengaruh kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak atas tanah dan bangunan yang dimilikinya.

“Pemerintah Kelurahan Kaliabang Tengah, Jawa Barat menargetkan penerimaan pendapatan di sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) 2020 mencapai Rp. 350 Miliar. Pada tahun 2019 lalu dari target PBB sebesar Rp. 340 Miliar dengan realisasi penerimaannya mencapai Rp. 599 Miliar. Pemerintah Kota Bekasi sangat optimis dengan pencapaian tersebut karena sudah mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang telah terjadi di tahun lalu, seperti banyaknya data yang belum di update. Masih banyak tanah yang luasnya tidak sesuai dengan yang sudah tertera di SPPT PBB, di karenakan proses jual beli tanah, dan keluhan-keluhan dari orang yang membayar pajak tentang tempat pembayaran yang sulit di jangkau” ([www.bekasikota.go.id](http://www.bekasikota.go.id)). Hal yang melatar belakangi keberhasilan pencapaian target penerimaan PBB adalah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan masyarakat Kota Bekasi hanya berkisar di bawah Rp. 2 juta masih sangat kecil, baru sekitar 55 persennya. Kepatuhan Wajib Pajak di pengaruhi oleh beberapa faktor pemicu.

Untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak menurut Sumarsono, ada beberapa sasaran administrasi perpajakan yang meliputi :

- a. Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan
- b. Melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya minimal.

”Menurut Septiyani, Khasanha (2014) , kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga berarti dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Ilhamsyah & dkk, 2016)

Faktor pemicu kepatuhan wajib pajak dapat berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri seperti kesadaran untuk membayar pajak, dan pengetahuan yang dimiliki seorang WP tentang perpajakan, dan adapun faktor lain yang berasal dari luar diri wajib pajak yaitu pelayanan pajak baik pada saat penyampaian SPPT maupun pada saat pembayaran PBB.

Bagi wajib pajak sangatlah penting untuk memiliki pengetahuan tentang perpajakan, antara lain pengetahuan tentang Undang-undang, tata cara perpajakan, sanksi administrasi, dan lain sebagainya. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka wajib pajak tersebut akan secara sukarela melakukan kewajiban perpajakannya, dan dapat lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Keterbatasan pengetahuan wajib pajak tentang hal yang terkait perpajakan itu beresiko mengurangi efisiensi waktu dalam proses pembayaran dan membuka peluang terjadi pelanggaran hukum, dan lainnya.

Kesadaran seseorang juga sangatlah penting bagi pemenuhan kewajibannya. Seorang wajib pajak haruslah memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Jika seorang wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka merekapun akan bersikap patuh tanpa adanya

paksaan apapun.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, diantaranya : Penelitian yang dilakukan oleh Subarkah (2017) menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketegasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Wilda (2014) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdi (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Husli (2015); Husrurroh (2016) menunjukkan hasil bahwa Tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani dkk (2016) yang menyebutkan bahwa Tax amnesty tidak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiansyah (2012) yang menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013); Sari dan Fidiana (2017) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu Desa yang terletak di Kota Bekasi yaitu Kelurahan Kaliabang Tengah dimana akan diambil sampel dari wajib pajak yang tinggal di Kota tersebut.

Alasan penulis melakukan penelitian di Kaliabang Tengah Kota Bekasi karena terdapat beberapa permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dalam hal pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak PBB, permasalahan itu secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB.

Adapun judul skripsi tersebut dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi?
3. Apakah Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Pengetahuan Pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi.
2. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi.
3. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi metodologi dari segi pengukuran maupun model ekonometrika untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang akurat terkait **Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi**. Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap beberapa *teori planned behavior*. Berikut ini adalah beberapa uraian tentang kegunaan teoritis.

1. Penggunaan variabel Pengetahuan Pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori (teori *planned behavior*).
2. Penggunaan variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori (teori *planned behavior*).
3. Penggunaan variabel kepatuhan wajib pajak PBB di kelurahan kaliabang tengah (teori *planned behavior*).

### 1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Wajib Pajak Sebagai bahan masukan atau sumbang saran yang membutuhkan, terutama pemerintah daerah atau pihak lain dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pelayanannya demi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak.
2. Bagi Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi  
penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan, dan kesadaran untuk membayar pajak demi kelancaran pembangunan Negara.
3. Bagi Akademisi  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan pajak serta sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademik dalam

bidang Perpajakan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadikan sumber inspirasi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang lebih inovatif

### **1.5 Batasan Masalah**

Penulis perlu membatasi masalah dalam kegiatan ini agar masalah yang akan diteliti tidak terlalu luas. Batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Kaliabang Tengah, yang dijadikan subyek penelitian adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Kelurahan Kaliabang Tengah.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian, maka penulis membuat penelitian ini secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, justifikasi pemungutan pajak, definisi Pajak Bumi dan Bangunan, akuntansi daerah, sistem akuntansi daerah, cara pemungutan, pencatatan PBB.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, definisi operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode analisis data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang sejarah dan struktur Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi, Hasil penelitian pelaksanaan pemungutan Kota Bekasi, dan pembahasan pelaksanaan pemungutan dan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi.

#### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran mengenai Pelaksanaan Pemungutan dan Pencatatan Hasil Pemungutan di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi.

